

## PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 8 Komplek Islamic Center, Kel. Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabuten  
Penajam 76142 05428541119

<https://pa-penajam.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

**Layanan Pendaftaran Perkara secara Prodeo**  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA

No. SK : PENAJAM

### Persyaratan

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat/Pemohon (bermeterai 10.000 dan meterai dicap pos)
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Jika tidak dapat menunjukkan, petugas bisa mengecek di aplikasi Basis Terpadu Data Kemiskinan TNP2K
3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat/Pemohon (bermeterai 10.000 dan meterai dicap pos)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 8 Komplek Islamic Center, Kel. Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabuten Penajam 76142 05428541119

<https://pa-penajam.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA PENAJAM

## Kemudahan Memperoleh Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

### Permohonan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, dengan:

- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa; atau
- Kartu Keluarga Miskin (KMM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon.

Melalui Penetapan Ketua Pengadilan, memerintahkan beban biaya bantuan hukum dibebankan kepada DIPA Pengadilan.

Pemohon mendapatkan bantuan hukum.



1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam untuk berperkara secara prodeo
2. Melampirkan Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tidak Mampu/Jika tidak dapat menunjukkan, petugas mengecek datanya pada aplikasi Basis Terpadu Data Kemiskinan TNP2K.
3. Panitera Pengadilan Agama Penajam mempelajari kelengkapan berkas dan kelayakan Penggugat/Pemohon untuk beracara secara prodeo
4. Kuasa Pengguna Anggaran mempelajari dan memepertimbangkan ketersediaan anggaran perkara prodeo
5. Berdasarkan pertimbangan Panitera dan Kuasa Pengguna Anggaran, Ketua Pengadilan Agama Penajam mengeluarkan penetapan tentang dikabulkannya atau ditolakannya permohonan berperkara secara prodeo

## PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 8 Komplek Islamic Center, Kel. Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabuten  
Penajam 76142 05428541119

<https://pa-penajam.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



### Waktu Penyelesaian

10 Menit

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA  
PENAJAM

Waktu bisa lebih cepat karena menggunakan aplikasitergantug jaringan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Nomor Perkara

### Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS MARI
2. Meja Pengaduan, Nomor Pengaduan yang tertera di Website PA Penajam, dan kotak pengaduan